

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014 TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN

Habib Wakidatul Ihtiar

Pascasarjana IAIN Tulungagung

Email: kanghabibhtiar92@gmail.com

Abstract

This research is conducted to analyze DSN-MUI law of costing with rahn. This research is a literary research. Literary research itself is a research which use numbers of literatures from library as the main resources. The result of the study are follows : First, law decision of DSN-MUI related to costing with rahn is said to be true, by considering the joint benefit. Second, in this law there is a discrepancy between classic fiqh and the result of DSN-MUI agreement. In mudharabah transaction, actually, there is no requirement to immerse rahn. In this law, howefer, rahn is immersed.

Keyword: *Decisison of DSN No. 92 Tahun 2014, Costing, Rahn*

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (jaminan). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah penelitian yang proses penggalan datanya dilakukan dengan cara menggali data-data dari literatur di perpustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Pertama, penetapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai rahn dirasa sudah tepat, dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bersama. Kedua, dalam fatwa ini terdapat ketidakcocokan antara fiqh klasik dengan hasil kajian DSN-MUI,

yang terletak pada akad mudharabah. Pada akad mudharabah sebenarnya tidak disyaratkan penyertaan rahn, sementara dalam fatwa tersebut akad pada mudharabah dapat disertakan rahn.

Kata Kunci: *Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014, Pembiayaan, Rahn*

PENDAHULUAN

Arus perkembangan dan kemajuan jaman membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat hamper di segala bidang kehidupan. Mulai dari bidang sosial, politik, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi. Salah satu bidang yang menjadi titik fokus dewasa ini adalah bidang ekonomi. Harus diakui, aspek ekonomi merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis. Artinya, selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke-waktu.

Perkembangan dunia perekonomian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkembangnya teknologi dan sistem informasi, munculnya jenis-jenis transaksi baru, tingkat intelektualitas masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi sarana perkembangan dunia ekonomi. Islam sebagai agama yang komprehensif (*rahmatan lil 'alamin*), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Islam, telah ditetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum, baik yang berlaku individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian.

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsepsi Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut disebut lima kebutuhan primer, yakni menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz*

al-mal). Penjagaan harta (*hifdz al-mal*) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Berbicara mengenai dunia perekonomian, satu hal yang tidak dapat disangkal ialah perihal sistem ekonomi. Terdapat dua sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami tren positif ialah sistem ekonomi syariah.

Indonesia telah melaksanakan praktik perekonomian dengan menggunkakan prinsip syariah. Praktik tersebut dapat dijumpai di lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Misalnya, bank syariah, asuransi syariaiah dan pegadaian syariah. Akad yang dijalankan terdiri dari akad yang bersifat tijarah maupun akad *tabarru'*.

Perkembangan kegiatan/ transaksi dengan sistem syariah tersebut tentunya diiringi oleh munculnya permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan yang muncul lebih kompleks dan beragam. Salah satu permasalahan baru yang muncul dewasa ini adalah pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).

Pembiayaan adalah tugas pokok lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang berupa pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis dan model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan dalam menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Fenomena yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini ialah terjadinya akad pembiayaan yang didalamnya disertakan rahn (gadai). Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai rahn masih belum memiliki payung hukum secara syar'i. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).

Ditetapkannya fatwa tersebut pastilah berawal dari sebuah latar

belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian analisis terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 92 Tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mautsuq bil-rah*n).

METODE PENELITIAN

Penelitian/ riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu ‘sasaran’, ‘usaha’ untuk mencapai sasaran serta ‘metode ilmiah’¹. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

(Sutrisno Hadi: 1990), sebagaimana yang dikutip Nursapia Harahap, disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya². Dalam rangka mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, perlu mengenal dan memahami organisasi dan tata kelola perpustakaan. Pemahaman terkait hal ini sangat penting bagi tiap-tiap peneliti, sehingga dapat mempermudah dalam mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Menurut sifat penggunaannya,

¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

² Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, 2014, hlm. 68.

³ Rifaat Ahmad Abdul Karim, “*The Impact of the Basle Capital Adequacy Ratio Regulation on The Financial Strategy of Islamic Banks*” dalam Muhammad Syafi’I Antonio,

pembiayaan dapat dibagi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini telah memberikan pelayanan secara optimal, meskipun masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Namun terlepas dari itu semua, lembaga keuangan syariah menyediakan beberapa jenis akad yang dapat diakses oleh nasabah dan masyarakat luas. Akad-akad tersebut antara lain bai' murabahah, salam, mudharabah, muzaraah, musyarakah, qardh, hawalah, wakalah, dan rahn.

Definisi Rahn (Gadai)

Yang dimaksud dengan *rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang dan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang itu bila hutang tersebut tidak bisa dibayar pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁴

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵

Rahn menurut istilah fiqh adalah menjadikan harta benda sebagai

Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁴ Labib MZ dan Harniawati, *Risalah Fiqih*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 763.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

jaminan dari sebuah tanggungan hutang pada saat sulit melunasinya.⁶ Harta tersebut digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga ketika hutang tidak bisa/sulit untuk dibayar atau dilunasi, maka dapat menggunakan harta rahn (*marhun*) untuk membayar hutang.

Rukun dan Syarat Rahn

Rukun-rukun rahn ada empat, yaitu:⁷

Marhun (harta yang digadaikan), syaratnya: Pertama, berupa harta benda,. Kedua, Sah untuk dijual-belikan, dengan demikian, tidak sah akad gadai dengan jaminan benda najis, benda wakaf, dan lain sebagainya.

Marhun bib (hutang yang ditanggung pihak penggada), syaratnya: Pertama, Berupa tanggungan hutang yang sudah wujud. Dengan demikian tidak sah akad gadai pada tanggungan yang belum wujud, seperti tanggungan nafkah istri dihari esok. Kedua, Pihak rahin dan murtahin mengetahui kadar dan sifatnya, maka tidak sah apabila tidak diketahui keduanya atau salah satunya. Ketiga, Tidak memungkinkan untuk gugur. Dengan demikian tidak sah menggadaikan tanggungan upah yang harus dibayarkan pihak ja'il (panitia sayembara) dalam transaksi *ju'alalah*. Karena akad tersebut bersifat *ja'iz min al-tharafain* (tidak mengikat dari kedua pihak yang bertransaksi), sehingga memungkinkan gugurnya tanggungan upah yang harus dibayarkan pihak panitia sayembara.

Dua pihak yang bertransaksi, yaitu rahin (pihak penggada) dan murtahin (pihak penerima gadai), syaratnya: Pertama, tidak adanya paksaan dalam bertransaksi. Kedua, *abli al-tabarru'* (Baligh, berakal dan merdeka). Maka tidak sah akadnya anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya.

Sighat/ ijab qabul. Syarat-syarat sighat dalam akad gadai sama persis dengan syarat-syarat sighat dalam akad jual beli.

Adapun barang yang boleh digadaikan adalah barang-barang

⁶ Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*. (Kediri: Purna Siswa FHM, 2013), hlm. 340

⁷ *Ibid*, hlm. 340

yang berharga dan dapat diperjual belikan, karena gadai itu termasuk menjual nilai dari barang tersebut. Barang yang digadaikan harus sudah tersedia sewaktu akad, sehingga bisa diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Dan dalam gadai tersebut, orang yang berhutang harus menyebutkan dengan jelas jumlah hutang yang diinginkan. Jadi kalau di lain hari orang yang menggadaikan meminta tambahan hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan, maka tidak boleh.

Jumlah hutang yang diinginkan oleh pihak yang berhutang harus jelas dan pada saat akad, dengan membawa barang yang akan digadaikan (marhun). Hal ini penting supaya dikemudian hari tidak terjadi keinginan untuk menambah jumlah hutang oleh si rahn.

Syarat-syarat pada akad rahn, yaitu:⁸

Rahn dan *murtahin*.

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahn dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

Sighah (akad).

Sighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

Marhun bih (utang).

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias dimanfaatkan maka tidak sah. Harus

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012), hlm. 199-200.

dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah.

Marhun (barang).

Menurut ulama Syafi'iyah, sebagaimana yang dikutip Ismail Nawawi, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bias diperjualbelikan.

Adapun syarat-syarat barang rahn ialah 1) Harus bisa diperjualbelikan. 2) Harus berupa harta yang bernilai. 3) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram. 4) Harus diketahui keadaan fisiknya. 5) Harus dimiliki oleh rahn, setidaknya harus atas izin pemiliknya.⁹

Latar Belakang DSN-MUI Menetapkan Fatwa No. 92 Tahun 2014

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa No. 92 Tahun 2014 ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, fatwa-fatwa DSN-MUI tentang rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn. Fatwa-fatwa tentang rahn yang ada masih berkutat pada hukum dan mekanisme rahn secara sempit, belum mencakup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan rahn. Hal ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan usahanya maju dan berkembang dengan berbasis pada transaksi rahn (gadai).

Kedua, lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis rahn. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan

⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

hukum tersebut haruslah berprisip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis rahn pada Lembaga Keuangan Syariah.

Analisis Landasan Hukum Dalam Fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014

Dasar hukum dibolehkannya praktik akad/transaksi rahn (gadai) ialah:

Firman Allah SWT

QS. Al-Baqarah (2): 283

Artinya: *"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..."*¹⁰.

QS. Al-Maidah (5): 1

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..."*¹¹

QS. Al-Isra' (17): 34

Artinya: *"Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."*¹²

Ayat-ayat Al-Qur'an diatas digunakan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai dasar utamadalam menetapkan fatwa Pembiayaan yang disertai dengan gadai (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Jika dicermati satu per satu, mulai dari QS. Al-Baqarah: 283, QS. Al-Maidah: 1, hingga QS. Al-Isra': 34, telah menunjukkan dasar bermuamalah yang tepat, khususnya dalam akad rahn (gadai).

Allah SWT dalam firman-Nya telah memberikan ketentuan sekaligus tuntunan agar ketika seseorang melaksanakan kegiatan akad/transaksi yang tidak terdapat juru tulis, maka sebaiknya ada barang sebagai tanggungan. Hal ini sangat penting bagi setiap orang yang sedang

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007), hlm. 60

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141

¹² *Ibid.*, hlm. 389

melaksanakan akad, karena akan memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban kepada subyek akad.

Hadist Rasulullah SAW

Hadist Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a ia berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”

Hadist Nabi riwayat al-Syafi’I, al-Daruquthni, dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn, telah sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mempraktikkan transaksi rahn dengan menggadaikan baju besi beliau. Dan juga diterangkan bahwa barang gadai tidak akan berpindah kepemilikannya, artinya tetap menjadi milik rahin, dan murtahin boleh menggunakan marhun untuk memperoleh manfaat jika mendapatkan izin dari rahin (pemilik barang). Namun hadist yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut dinilai masih bersifat universal dan global.

Hal itu dapat ditinjau dari matan hadis yang menjelaskan dasar dibolehkannya praktik rahn, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan belum masuk ke substansi fatwa yang ditetapkan. Sehingga perlu kiranya hadist-hadist yang lain yang lebih spesifik berbicara mengenai pembiayaan-pembiayaan yang disertai rahn.

Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181). Akad rahn termasuk kedalam akad yang hamper semua masyarakat dunia mempraktikkannya. Praktik

tersebut dinilai sebagai salah satu metode penyelesaian masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Kaidah Fiqh

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Kaidah ini adalah salah satu kaidah pokok (*qawaid ushul*). Bahwa dalam hal yang bersifat kemuamalatan, segala hal atau tindakan dihukumi boleh (mubah). Akan menjadi terlarang (haram) jika terdapat dalil/ hukum yang mengharamkan suatu tindakan tersebut. Akad rahn merupakan akad dalam dunia kemuamalatan, sehingga hukum asalnya boleh.

Akad-Akad dalam Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn

Dalam fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*), disebutkan bahwa akad rahn dapat disertakan di dalam akad-akad pembiayaan yang ada yang diatur dalam fatwa tersebut. Pada ketentuan kedua, yakni ketentuan hukum disebutkan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.

Akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (dain), yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (al-ba'i) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Jadi jika terdapat akad-akad tersebut, maka boleh disertakan rahn sebagai penguat terpenuhinya maqashid al-aqad.

Selanjutnya Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa dalam akad amanah, yakni akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk tidak bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya), pada prinsipnya tidak boleh adanya barang jaminan (marhun), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral

hazard), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta'jir), atau pihak ketiga.

Jadi fatwa tersebut memberikan kebolehan terhadap akad amanah untuk disertai rahn (gadai/ jaminan). Marhun disertakan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan perilaku (moral hazard) yang dilakukan oleh pemegang amanah. Namun barang jaminan (marhun) dalam akad amanah, hanya dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, yakni peegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib dan musta'jir) melakukan perbuatan moral hazard, antara lain: *Ta'addi* (melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan), *Taqshir* (tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan), atau *Mukhalafat al-syuruth* (melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati yang tidak bertentangan dengan syariah).

Jika ditinjau dari segi metode istinbath hukumnya, dalam menetapkan fatwa ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan metode *maslahah mursalah*. Hal ini terlihat pada segi maqashidnya, yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindari adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad/ prestasi. Konsep *maslahah* sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yakni masalah dilihat dari sisi illat dan masalah dilihat dari sisi maqashid. Masalah dari sisi illat ialah menggali nilai kemaslahatan suatu hal/hukum dilihat dari adanya *illat* (alasan) hukum tersebut ditetapkan. Sedangkan masalah dari sisi maqashid berarti menggali nilai kemaslahatan suatu hal/hukum ditinjau dari maksud dan tujuan ditetapkannya hukum tersebut.

Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn memberikan kebolehan (halal) dalam beberapa jenis akad pembiayaan. Adapun akad-akad yang boleh disertai rahn adalah sebagai berikut: 1) Akad utang-piutang (*al-dain*). 2) Jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai. 3) Sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

4) Musyarakah (perkongsian). 5) Mudharabah. 6) Akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

Terdapat hal menarik pada penetapan jenis akan yang dibolehkan disertai rahn, yakni akad mudharabah. Padahal syarat dan ketentuan pada akad rahn tidak memberikan syarat harus ada sebuah jaminan. Pihak-pihak yang terikat terdiri dari mudhorib sebagai pihak yang menyumbangkan tenaga dan pikiran, yang akan menjalankan kerjasama tersebut dan pihak shahibul mal, yang memberikan modal.

PENUTUP

Pemahaman masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang yang lebih bernilai kemaslahatan kian hari kian meningkat. Adanya suatu sistem perekonomian yang berlandaskan syariah menjadi oase yang sangat penting ditengah kelesuan minat masyarakat pada system ekonomi konvensional. Hal ini sangat beralasan. Pasalnya, akad/ perjanjian yang menggunakan model konvensional dinilai hanya berorientasi pada profit (keuntungan) semata. Sementara itu, sistem perekonomian yang berprinsip syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai ketauhidan/ ibadah, keadilan, keseimbangan, kerelaan/ keridhaan, dan kemaslahatan bersama.

Penetapan fatwa No:92/DSN-MUI/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*) dirasa sudah tepat, ditengah munculnya permasalahan-permasalahan seputar dunia perekonomian yang lebih kompleks. Fatwa tersebut memberikan kebolehan (halal) pada beberapa jenis akad pembiayaan untuk disertai rahn. Akad tersebut terdiri yakni: akad utang-piutang (*al-dain*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai, sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, musyarakah (perkongsian), mudharabah, dan akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku).

Dari segi metode istinbath hukumnya, dalam menetapkan fatwa ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan metode *maslahah mursalah*.

Hal ini terlihat pada segi maqashidnya, yakni bertujuan untuk berjaga-jaga atau menghindari adanya penyelewengan tindakan yang dilakukan pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad/prestasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang sekiranya masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut terletak pada dibolehkannya rahn pada akad mudharabah. Padahal dalam akad mudharabah tidak disyaratkan adanya rahn (barang jaminan). Hal ini yang sekiranya perlu dikaji kembali demi sebuah kegiatan ekonomi yang bernialaikan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asmani, Jamal Ma’mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Khalista, 2004.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Agama Islam, 2007.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1988.
- Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Mahfudh, M.A Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Penelitian*, Surabaya: Elkaif, 2006.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyi

al-Kattani, dkk cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Pascasarjana Tahun Akademik 2015/2016*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015.